

## ABSTRACT

Devita Aresti Hapsari/59990027/993134010260021

Good Corporate Governance merupakan suatu konsep tentang pengelolaan perusahaan dimana didalamnya memuat prinsip-prinsip tentang *transparency, fairness, accountability dan responsibility*.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan GCG oleh perusahaan publik pada dasarnya sudah diatur dalam UUPT, UUPM, Peraturan dari Bapepam bahkan Indonesia sudah memiliki Komite Nasional Kebijakan Tentang GCG yang telah mengeluarkan Pedoman GCG yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan GCG.

Pada saat ini GCG merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh Perusahaan Publik Indonesia karena dinilai dapat mengembalikan kepercayaan para investor termasuk investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal ini dikarenakan selama ini Perusahaan publik Indonesia dinilai dalam pengelolaan perusahaannya masih jauh dari apa yang dimaksud dalam GCG, misalnya dalam hal pelaksanaan keterbukaan masih sulit sekali keterbukaan tersebut dilakukan contohnya keterbukaan mengenai laporan keuangan perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Kemudian dalam hal penerapan prinsip keadilan masih kurang sekali perusahaan memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap investor publik dan stakeholders.

Banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan GCG yang harus dihadapi oleh perusahaan. Hambatan utamanya adalah belum adanya pengaturan yang tegas dalam undang-undang sesuai dengan apa yang termuat dalam Pedoman GCG.

Walaupun sudah ada Pedoman tentang GCG, tetapi didalamnya belum diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan bila suatu perusahaan publik melanggar Pedoman GCG tersebut. Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang nakal saat ini menggunakan ketentuan dalam UUPM dan Peraturan Bapepam. Kemudian juga berdasarkan UUPT bahwa Pengurus perusahaan yang lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan ruginya pemegang saham dikenai sanksi berdasarkan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

Reference : 57 (1995-2002)